



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

NOMOR 137 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sidalih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 yang selengkapnya nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya, Admin dan Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Biaya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

Putri Eviyanti Dewi Lestari



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2025

SUSUNAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	Email	KET
1	I Made Rika Hendrawan, S.E.	1983121120091210005	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	dekrika52@gmail.com	Admin
2	I Nyoman Sugiartawan, S. Sos	197807282009011009	Penata (III/c)	Staf Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	sugiartawan190@gmail.com	Operator
3	Ni Made Yelermawati, S.Kom	198507042024212000	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	kungkungy311@gmail.com	Operator
4	Ni Made Dewi Natalia	198512252025212014	V	Pengadministrasi Perkantoran	dewinat1985@gmail.com	Operator
5	I Gede Sanjaya Putra	199005122025211023	V	Pengadministrasi Perkantoran	deesanjava77@gmail.com	Operator
6	I Putu Hendra Ariyawan, S.H	-	-	Tenaga Administrasi	hendraariyawan17@gmail.com	Operator

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
Putu-Evivanti Dewi Lestari

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA